

BAB II

**MENGENAI TEORI MAŞLAHAH MURŞALAH BAB INI
MELIPUTI; PENGERTIAN, DASAR HUKUM, KLASIFIKASI,
SYARAT-SYARATNYA DAN PERAN MAŞLAHAH MURŞALAH
DENGAN PENETAPAN HUKUM.**

A. Pengertian *Maşlahah Murşalah*

Maşlahah Murşalah terdiri dari dua kalimat yaitu *Maşlahah* dan *Maşlahah*. *Maşlahah* sendiri secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat. Dari sini dapat dipahami, bahwa *Maşlahah* memiliki dua terma yaitu adanya manfaat (إجابي) dan menjauhkan madharat (سلبی). Sedangkan *mursalah* artinya lepas.

Maşlahah berasal dari kata *shalah* (صلى) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara artinya kata berarti “baik” lawan dari kata “rusak” atau “buruk”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.⁴⁰

Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari *nash* adalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash* juz’i (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma’* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara *istiqra’* (induksi dari jumlah *nash*). Sebagaimana yang di kemukakan pada *qiyas*, bahwa suatu yang dijadikan ‘*illat*

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: logowacana ilmu, 1999). Cet I, jilid II, 323.

hukum adalah bahwa sifat yang dijadikan 'illat itu mesti sesuai (*mula'im*) dengan hukum dan tujuan-tujuan yang dikehendaki syara'. Sifat yang *mula'im* tersebut ada yang berbentuk *mu'tabar* (ditunjuk langsung oleh *nash*), ada yang *mulghi* (ditolak oleh *nash*), dan ada yang *mursal* (yang tidak didukung dan ditolak oleh *nash juz'i*, tetapi didukung secara umum oleh sejumlah *nash*).⁴¹

Menurut bahasa *Maṣlahah* adalah kata terbitan (masdar) yang bermakna al-salah seperti perkataan al-manfa'ah yang bermakna al-naf'. Menurut Kamus Besar Indonesia, masalahah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maṣlahah* merupakan bentuk masdar dari fi'il salahah. Oleh yang demikian, perkataan *Maṣlahah* dan perkataan manfaat yang juga berasal dari Bahasa Arab mempunyai makna atau erti yang sama.⁴²

Maṣlahah Muṣṣalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maṣlahah Muṣṣalah* disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *Maṣlahah Muṣṣalah* semata-mata untuk

⁴¹ Al-Bûtî, *Dawâbit Al-Maslahah fî asy-Syarî'ah Al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah Al-Risâlah, 2001), 27.

⁴² Caerul Uman, Dkk. *Ushul Fiqih 1.* (Pustaka Setia: Bandung, 1998), 135

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfa'at dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁴³

Tujuan syara' yang harus dipelihara ada lima bentuk, yaitu: melihara agama, jiwa, harta, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang pada intinya untuk memelihara ke lima aspek tujuan syara' tersebut di namakan *Maṣlahah*.

Dalam kaitan dengan ini, Al-Syatibi mengartikan *Maṣlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maṣlahah*.

- a. Dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.
- b. Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada masalah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dan rumusnya yang berbedada tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan

⁴³ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 143

kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara masalah dalam pengertian bahasa (umum) dengan masalah dalam pengertian hukum atau syara' perbedaan terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. *Maṣlahah* dalam bahasa merujuk kepada tujuan pemerubahan bentuk manusia dan karenanya mengandung pengertian hawa nafsu. Sedangkan pada masalah dalam artian syara' yang menjadi titik bahasadalam Ushul Fiqh, yang menjadi ukuran dan rujukan adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, akal, turunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjaukan dari kesengsaraan.⁴⁴

B. Dasar Hukum *Maṣlahah Murṣalah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *Maṣlahah Murṣalah* diantaranya adalah :

1 Al Quran.

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *Maṣlahah Murṣalah* adalah firman Allah SWT.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁴⁴ Mukri Aji, *Ibid*, 40.

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (Q.S. Al Anbiya : 107).⁴⁵

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus : 57).⁴⁶

2 Hadits.

Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujahan *Maşlahah Murşalah* adalah sabda Nabi saw.

حد ثنا نَدْلُ بْنُ الْمَحْرَبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَنَامٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْوَكَ وَكَذَّبَتْ بَرَكَةُ بِيَعْمَهُمَا (رواه البخاري)

Artinya : "Diceritakan Badal bin Mahrab, diceritakan sy'bah dari Qatadah berkata saya mendengar Abi Khulail pembicaraan dari Abdullah bin Haris Hakim Bin Hizam RA. Bahwa Rasulallah berkata : dalam jual beli dengan cara khiyar selain belum terpisah ataupun sudah maka terdapat kejujuran dan kejelasan diantara mereka maka terdapat berkah dalam transaksinya dan jika mereka menyembuyikan dan berdusta, maka Allah akan menghapus berkah dari transaksi tersebut", (HR. Al Bukhari)⁴⁷

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*. 461

⁴⁶ *Ibid.*, 289

⁴⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, *Al-Bukhāri, Şahīh Al-Bukhāri*, (Yaman: Ridwana, 2008), jus 2, 733. No 1976.

مَا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفِيَ عَنْهُ

Artinya : “apa *allah* diamkan, berarti termasuk perkara yang dimaafkan”⁴⁸

3 Perbuatan Para Sahabat, Ulama Salaf dan Juhur Ulama.

Dalam memberikan contoh *Maṣlahah Murṣalah* di muka telah dijelaskan, bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As Shidiq, Umar bin Khathab dan para Imam Madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip *Maṣlahah*.⁴⁹ Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujahan *Maṣlahah Murṣalah* juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqih bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan *Maṣlahah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *Maṣlahah* yang mendapat pengakuan syara' saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, 85

⁴⁹ Ibid.,

Para ulama yang menjadikan mashlahah mursalah sebagai salah satu dalil *Maşlahah Murşalah* terdapat perbedaaan pendapat di kalangan ulama ushul di antaranya:

1. *Maşlahah Murşalah* tidak dapt menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama *syafi'iyah*, ulama-ulama *hanafiyyah*, dan sebagian ulama *malikiyyah*, seperti Ibnu ajib dan ahli zahir.
2. *Maşlahah Murşalah* dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama Maliki dan sebagian ulama Syafi'i. Tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul.⁵⁰ Jumah hanafiyyah dan syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan di bawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya pengetahuan mereka soal pengetahuan syari' (Allah) terhadap illat sebagai tempat bergantungnya hukum yang merealisasikan kemaslahatan. Hal ini karena hampir tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.⁵¹

⁵⁰ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), 251.

⁵¹ Caerul Uman, Dkk. *Ushul Fiqh 1*. (Pustaka Setia: Bandung, 1998),

C. Klasifikasi *Maṣlahah Murṣalah*

Sementara itu, yang menjadi obyek *Maṣlahah Murṣalah* berada pada lingkup hukum syara' secara umum, dengan memperhatikan adat dan hubungan sesama manusia yang menjadi pilihan pokok untuk mencapai kemashlahatan. Kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Qur'ān dan al-Hadīṣ) yang dijadikan dasar, merupakan obyek *Maṣlahah Murṣalah*.⁵²

Secara singkat dapat dikatakan bahwa *Maṣlahah Murṣalah* itu di terfokus pada lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-Qur'ān maupun al-Hadīṣ, sebagai sumber hukum nash atas kejadian yang ada penguatnya melalui I'tibār secara implicit dan juga difokuskan pada persoalan-persoalan yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁵³

Konsep *maṣlahah* dalam ruang lingkup tujuan utama ini, memiliki tingkatan-tingkatan, ulama Ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi, yaitu :

Pertama, tingkatan Al-Dharuriyyāh (primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam pengertian tanpa kehadirannya (eksistensi *Maṣlahah* ini) akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. Katagori Daruriyyāt meliputi

⁵² Kamal Mukhtar dkk, *Ushul Fiqh jilid I* (Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1995), 146.

⁵³ Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh....*, 122

lima hal, yaitu ; Din (memelihara Agama); Nafs (memelihara jiwa) ; ‘*Aql* (memelihara akal); *Nasl* (memelihara keturunan); Mal (memelihara harta). Kelima *Maṣlahah* ini, disebut dengan *Maṣlahah Al-Khamsah* yang telah diterima oleh ulama secara universal.⁵⁴ Muhammad Khalid Mas’ud menyatakan juga, bahwa dari analisis terhadap tujuan syar’i ditemukan bahwa Syari’ah juga menganggap tujuan-tujuan ini penting. Kewajiban syar’i bisa dibagi dari sudut pandang positif dan cara-cara proteksi preventif kedalam dua kelompok. Termasuk ke dalam cara positif adalah ibadah, adat dan mu’amalat, sedangkan yang termasuk kedalam kelompok preventif adalah jinayat.⁵⁵

Tingakatan kedua adalah *Maṣlahah Al-Hajjiyāh* (kepentingan sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (primer) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas (*tawassu’*) tujuan (*maqasid*). Jadi jika *hajiyat* tidak dipertimbangkan bersama daruriyat maka manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Tetapi hancurnya *hajiyat* bukan berarti hancurnya keseluruhan masalah.⁵⁶ Sebagai contoh adanya meringkas (*qāshr*) dalam hal ibadah, dibolehkan jual beli pesanan (*bay al-*

⁵⁴ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqad fi Ushul al-Syar’iyyah*, Juz II (Bairut : Dar al-Ma’arif, 1997), 4.

⁵⁵ Muhammad Khamid Mas’ud, *Islamic*, 226. Lihat edisi terjemahan, Yudan. W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya : al-Ikhlās, 1995), 230.

⁵⁶ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*.....,4-5.

salam), kerjasama dalam pertanian (*muzara'āh*) dan perkebunan (*musāqqah*), yang merupakan pendukung kebutuhan mendasar *Al-Mashalih Al-Khamsah* atau *Maṣlahah Al-Mu'tabarah*.

Tingkatan berikutnya adalah Tahsiniyyah (kepentingan pelengkap), yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Semisal, dianjurkannya untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan amalan sunnah sebagai amalan tambahan.

Ketiga kemaslahatan di atas memiliki keterkaitan dalam bentuk skala prioritas. Yaitu, bahwa kepentingan primer (*dharūri*) merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan (*ma'ālah*) yang lain. Sedangkan kepentingan sekunder (*hajjiyāh*) menjadi penyangga dan menyempurnakan kepentingan-kepentingan primer (*maṣalih dharūri*), sebagaimana kepentingan pelengkap (*tahsiny*) merupakan unsur penopang bagi kepentingan sekunder (*ma'ālah hajjiyāh*).⁵⁷

Tentang keterkaitan atau hubungan antara kepentingan pelengkap dengan tujuan asal terdapat lima ketentuan, yaitu :

1. Kepentingan primer (*dharūri*) merupakan asal dan dasar bagi segala kepentingan yang lain.
2. Kerusakan (*ihtilal*) pada kepentingan primer berarti kerusakan bagi

⁵⁷ Ibid., 5.

kepentingan yang lain secara mutlak.

3. Sebaliknya, kerusakan pada kepentingan yang lain tidak harus berarti merusak kepentingan primer .
4. Dalam kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan sekunder atau pelengkap bisa berakibat rusaknya kepentingan primer.
5. Perlindungan (*muhafadzah*) atas kepentingan sekunder dan pelengkap harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer.

Bila dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama' ushul fiqh membaginya kepada :⁵⁸

- a. *Maşlahah Al-‘Ammah*, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat.
- b. *Maşlahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajīz fī Uşūl Al-Fiqh*, (Damaskus: Dār Al-Fiqr, 1999),176

kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *Maṣlahah*, menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk :⁵⁹

- a. *Maṣlahah Al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, haji dan zakat.
- b. *Maṣlahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan kemaslahatan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Perlunya kedua pembagian ini, menurut Muhammad Musthafa Al-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tetap.

Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara' terbagi menjadi dua bentuk yaitu :⁶⁰

- a. *Maṣlahah Al-Muātabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis

⁵⁹ Al-Fayūmī, *Al-Misbāh Al-Munīr* (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1950), Juz I, 179..

⁶⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet ke-2 (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 117-118

kemaslahatan tersebut. Misalnya terkait alat yang digunakan sebagai hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadiř Rasulullah saw dan hukuman bagi pencuri dengan keharusan mengembalikan barang curiannya, jika masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis.

- b. *Mařlahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Semisal terkait dengan hukuman Penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual di bulan Ramadhan dengan mendahulukan berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberikan makan fakir miskin 60 orang dibanding memerdekakan budak, oleh Al-Laits Ibn Sa'ad (94-175 H/ Ahli fiqh Maliki di Spanyol).
- c. *Mařlahah Al-Mařlahah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu :
 - (1). *Mařlahah Al-Gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh (masa itu) tidak dapat menemukan contoh pastinya. Bahkan Imam as-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.
 - (2). *Mařlahah Murřalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh

sekumpulan makna nash (ayat atau hadīṣ).⁶¹

Najm al-Din al-Thufi (675-716 H /1276-1316 M), sebagaimana dikutip Musthafa Zaid berpendapat bahwa menurut al-Thufi, *Al-Mashlahah Al-Maṣlahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik mashlahah itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak. Karenanya ia tidak membagi mashlahah tersebut, sebagaimana yang dikemukakan para ahli uṣūl fiqh di atas.⁶²

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh (pula) dimudaratkan (orang lain)*⁶³

Menurutnya, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nash adalah *maṣlahah* bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemashlahatan disyari'atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nash, baik oleh nash tertentu maupun oleh makna yang terkandung dalam oleh sejumlah nash. Oleh karena itu, mashlahah menurutnya merupakan dalil yang paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara'.⁶⁴

⁶¹ Khalid Ramaḍān Hasan, *Mu'jam Uṣūl Al-Fiqh*, (Mesir: Al-Rawḍah, 1998), 231

⁶² lihat Musthafa Zaid, *Nadzariyyah Al-Maṣlahah fī Al-Fiqh al-Islam wa Najm Al-Din al-Thufi*

(Mesir : dar al-Fikr al-āArabi, 1964),. 133-136

⁶³ H. A. djazuli, *kaidah-Kaidak Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Peraktis*, (jakarta prenada media group 2006),. 11

⁶⁴ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, 125.

D. Syarat-Syarat *Maṣlahah Murṣalah*

Golongan yang mengakui kehujjahan *Maṣlahah Murṣalah* dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga masalah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan yang merusak manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan *keinginannya* sebagai *ilhamnya* dan menjadikan *syahwatnya* sebagai *syari'atnya*. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut⁶⁵:

1. *Maṣlahah itu harus hakikat, bukan dugaan*. Serta mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.
2. *Maṣlahah harus bersifat umum dan menyeluruh*, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
3. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh Syar'i. Masalah tersebut harus dari jenis masalah yang didatangkan oleh Syar'i. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka masalah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut masalah.

⁶⁵ Abdul wahab khallaf, *ilmu usul fiqh*,(Jakarta, PT.Rinika Citra, 1990), 101.

4. *Maṣlahah itu bukan masalah yang tidak benar*, dimana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.⁶⁶

Maṣlahah dengan sifat yang sesuai (al-washfu al-munasib) ketika terdapat saksi syara' mengakui dengan salah satu dari macam-macam pengakuan itu, maka sifat tersebut berarti sesuai yang diakui oleh syara'. Dan jika ada saksi yang membatalkan pengakuan itu maka sifat itu sesuai yang membatalkan. Tetapi bila terdapat saksi syara' yang mengakui atau membatalkan maka sifat tersebut sesuai yang umum (*Al-Munasib Al-Mursal*), dengan istilah lain disebut *Maṣlahah Murṣalah*.⁶⁷

Imam al-Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar istilah atau masalah dapat dijadikan hujjah dalam istimbath hukum.

1. Masalahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
2. Masalahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash Syara'
3. Masalahah itu termasuk dalam katagori mashlahah yang dharuri, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁶⁸

Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang hajjiyah, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bias menjadi dharuriyyah.

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *ilmu ushul fiqh*. (Pustaka Setia, 1999), 35.

⁶⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam..*, 122.

⁶⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, tahqiq Ahmad al-Kabisi (Bahgdad : Mathba'ah al-Irsyad, 1971), 182.

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *Mashlahah Mursalah* untuk bisa dipakai sebagai hujjah ada tiga macam, yaitu :⁶⁹

1. Harus benar-benar membuahkan *Maṣlahah* atau tidak di dasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jika *mashlahah* itu berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu atau tidak berarti *Maṣlahah* itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, *Maṣlahah* dalam hal pengambil alihan hak suami dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak tersebut dijadikan sebagai hak Hakim (*Qadhi*) dalam seluruh suasana.
2. *Maṣlahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah yang dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak madharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi perseorangan atau beberapa orang saja.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan ini, tidak

⁶⁹Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2 (Bandung : Gema Risalah Press, 1997) , 145-146.

bertentangan dengan tata hukum berdasarkan ketetapan nash dan ijma'. Karena itu tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris, merupakan kemaslahatan yang tidak dapat dibenarkan. Sebab maslahat yang demikian itu adalah batal.

Kemudian syarat-syarat lain yang diperlukan dalam menggunakan *Maṣlahah Murṣalah*, lanjut Abdul Wahab Khallaf ialah :

1. *Maṣlahah* itu adalah yang sebenarnya, bukan bersifat dugaan. Maksudnya *maṣlahah* itu dapat direalisasikan sehingga hukum suatu kejadian itu dapat mendatangkan manfaat dan menjauhkan madharat.
2. *Maṣlahah* itu harus bersifat umum, bukan bersifat khusus atau perseorangan. *Maṣlahah* itu tidak boleh hanya bermanfaat bagi sebagian kelompok atau golongan saja. Tetapi harus menguntungkan bagi mayoritas umat manusia.
3. Pembentukan masalah itu harus sesuai dengan prinsip atau hukum yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam (ketentuan dalam al-Qur'ān, Sunnah, Ijma' dan Qiyas), karena jika bertentangan masalah tersebut tidak bisa disebut masalah.⁷⁰

⁷⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Ushul Fiqh). Jilid I, terj. Moch. Tholchah Mansoer & Nur Iskandar al-Barsany (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1980), 121-122

4. *Maṣlahah* itu bukan mashlahah yang tidak benar, di mana nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak membenarkannya.⁷¹

E. Peran *Maṣlahah Murṣalah* Dengan Penetapan Hukum

Allah menurunkan Agama Islam kepada umat-Nya disertai dengan aturan-aturan (hukum). Aturan-aturan (hukum) tersebut dibuat oleh Allah agar manusia selamat hidup di dunia sampai ke akhirat kelak. Agama (Islam) beserta aturan-aturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu, diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad, s.a.w.

Wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, adakalanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu al- Qur'an dikenal dengan istilah *asbabun-nuzul* atau sebab-sebab turunnya wahyu (ayat al-Qur'an).⁷² Namun apabila Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi atau Rasul untuk menyelesaikan persoalan hukum (tertentu) yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, maka Nabi melakukan *ijtihad*, menggali hukumnya (*istinbath*), kemudian hasil *ijtihad* Nabi tersebut disebut dengan al-Sunnah (*qauliyah, fi'liyah dan taqriyah*). Dengan demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam semasa Nabi Muhammad s.a.w.,

⁷¹ Chairul Umam, Ushul Fiqh..., 138.

⁷² *Asbabun-Nuzul*, jika ditinjau dari perspektif yuridis sangat membantu umat Islam untuk memecahkan persoalan hukum yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara melakukan interpretasi *juridis-historis*.

hidup hanya dua yaitu, al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi sebagai empirisasi dari wahyu Allah.

Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad s.a.w., meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpercarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat tantangan baru di bidang hukum, karena kadang kala *Maṣlahah* (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu ber-*ijtihad*, dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas *Maṣlahah Muṣṣalah* yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal teknik Nabi ber-*ijtihad*.

Hasil *ijtihad* para sahabat tersebut, jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi yang lainnya, maka dianggap *ijma'* para sahabat. Sebaliknya, jika hasil *ijtihad* sahabat Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yang lain, maka hasil *ijtihad* sahabat Nabi tersebut tidak dapat dianggap sebagai *ijma'* para sahabat, melainkan hanya pendapat demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam pada masa sahabat hanya tiga yaitu; al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* para sahabat. Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas *tasri'* jatuh ke tangan generasi *tabi'in* kemudian *tabi'tabi'in* dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-

persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* para sahabat. Namun karena persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam selalu berkembang dan merupakan persoalan hukum baru, di mana dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* para sahabat tidak ditemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengagali hukumnya, memakai beberapa metode *istinbath* hukum di antaranya; *Maslahah-Mursalah* atau *istislah* (Imam Malik), *Istihsan* (Imam Hanafi), *qiyas* (Imam Syafi'i), *istishab* Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya.

Beberapa metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh para imam *mujtahid* di atas, metode *qiyas* mendapat tempat di hati sebagian besar ulama dan umat Islam karena berdasarkan kepada *nass-nass* (al-Qur'an dan atau al-Sunnah) tertentu. Mayoritas ulama menerima *qiyas* sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* para sahabat.⁷³ Sedangkan metode *istinbath* hukum yang lainnya, termasuk *Maṣlahah Muṣṣalah* atau *istislah* yang diperkenalkan oleh Imam Malik selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut mazhab asy-Syafi'iyah.⁷⁴

⁷³ Perkembangan hukum Islam dapat dilihat Abdul Wahaf Khallaf (2003), *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Rajawali Press, Jakarta), 1-23.

⁷⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, (2002), *Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Pustaka Firdaus, Jakarta), 184.